

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PADANG  
NOMOR : 12 TAHUN 2024**

**Tentang**

**TIM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
DI LINGKUNGAN LPP RRI PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA LPP RRI PADANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan LPP RRI Padang Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Pengurus / Penyimpan BMN pada LPP RRI Padang;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas sebagai Tim Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara/ Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 49 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
2. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Padang Nomor : SP.DIPA – 116.01.2.700145/2024 Tanggal 28 November 2023.

4

## MEMUTUSKAN

- Kesatu : Mengangkat dan menetapkan pegawai yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengurus / Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang;
- Kedua : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) bertugas :
1. Menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Negara;
  2. Meneliti dan menghimpun dokumen Pengadaan Barang Milik Negara (BMN);
  3. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
  4. Mencatat Barang Milik Negara yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
  5. Mengamankan Barang Milik Negara yang ada dalam persediaan;
  6. Membuat laporan penerima, penyalur dan stok persediaan BMN Kepada Kepala LPP RRI Padang.
- Ketiga : Tim bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA LPP RRI Padang Tahun selama 10 bulan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 03 Januari 2024  
Kepala LPP RRI Padang

  
Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si  
NIP. 19740405 199403 1 006


### Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Direktur Keuangan LPP RRI;
4. Kepala Satuan Pegawai Intern LPP RRI;
5. Yang bersangkutan.

**TIM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
PADA LPP RRI PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PER BULAN ( Rp )
1	2	3	4
1.	Devega Irman, A.Md	Ketua	Rp. 180.000,-
2.	Muhammad Halim, A.Md	Anggota	Rp. 180.000,-
<b>TOTAL :</b>			<b>Rp. 360.000,-</b>

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 03 Januari 2024  
Kepala LPP RRI Padang



Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si  
NIP. 19740405 199403 1 006